

Sosialisasi Prinsip Pemungutan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Sekolah Gajah Mada Medan

Author:

Selvia Fransiska Wijaya¹
Febrina Soraya Tanjung²
Stefvy³

Afiliation:

Politeknik Unggulan Cipta
Mandiri^{1,2,3}

Corresponding email

selviafransiskaw@gmail.com



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Latar belakang: Peran generasi muda untuk sadar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi bagi negara karena pajak sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan dan untuk pembelanjaan negara.

Metode pengabdian: Pengabdian masyarakat dilakukan secara formal dengan melakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pemungutan pajak terhadap wajib pajak kepada siswa-siswi SMA Sekolah Gajah Mada Medan hingga selesai dan mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil pengabdian: Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu berupa penyampaian materi tentang prinsip pemungutan pajak terhadap wajib pajak pajak yang terlaksana dengan baik.

Kesimpulan: Para peserta mulai memahami mengenai perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai apa itu pajak, siapa saja yang masuk kriteria wajib pajak, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak dan bagaimana asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Melalui kegiatan PKM ini dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan pada dasarnya sudah bisa dimulai sejak pada saat generasi muda mulai dari sekolah tingkat menengah ke perguruan tinggi.

Kata kunci: Perpajakan, Tarif Pajak, Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan tanpa pajak, sebuah negara tidak dapat mempertahankan bergerak maju karena tidak memiliki dana yang cukup (Dwi Kevin, 2020).

Pendidikan pajak merupakan salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Peran generasi muda untuk sadar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi bagi negara karena pajak sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan dan untuk pembelanjaan negara. Membayar pajak ini merupakan salah satu bukti kecintaan pada bangsa dan negara karena dengan membayar pajak berarti ikut memajukan negara (Suripto,et.al., 2024).

Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti membuat kegiatan berupa Pajak Bertutur yang merupakan kegiatan untuk mengajar nilai-nilai kesadaran pajak oleh pegawai DJP kepada peserta didik jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dengan cara memberikan pemahaman tentang pajak sebagai pilar utama pembangunan negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki kesadaran pajak sejak dini melalui program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak kepada generasi muda melalui pendidikan dalam program Inklusi Kesadaran Pajak.

Program Studi Manajemen Perpajakan Politeknik Unggulan Cipta Mandiri Medan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan melakukan Sosialisasi mengenai Prinsip Pemungutan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Sekolah Gajah Mada Medan yang bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak dan bagaimana prinsip pemungutan pajak di Indonesia kepada para siswa-siswi

SMA Sekolah Gajah Mada Medan karena mereka adalah generasi muda bangsa ini sehingga harus diberikan pemahaman terkait pajak dengan baik.

Studi Literatur

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara bersifat memaksa, namun harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yang baik. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan, pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Menurut Narwanti (2018), terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Pengaturan (Regulerend)
Pajak digunakan sebagai alat untuk pengaturan dan juga pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Fungsi Stabilitas
Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas kondisi dan keadaan ekonomi negara, seperti stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat yang tingkat kemampuannya lebih rendah.

Asas pemungutan pajak adalah pedoman atau patokan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan, sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia dan pemungutan pajak dapat berjalan kondusif dan juga tidak merugikan pihak mana pun. Adapun beberapa asas pemungutan pajak di Indonesia dan asa pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

- a. Asas Finansial.
Pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omzet, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda.
- b. Asas Ekonomis.
Setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemerosotan perekonomian rakyat.
- c. Asas Yuridis. Untuk asas yuridis.
Pemungutan pajak haruslah diatur secara sah secara legalitas dan ketentuan hukum. Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal utamanya Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
- d. Asas Umum.

Pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Hal ini berarti, pemungutan sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat Indonesia.

e. Asas Kebangsaan.

Setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut haruslah bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara khusus.

f. Asas Sumber.

Pemungutan pajak hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau yang sesuai dengan tempat tinggalnya.

g. Asas Wilayah.

Pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya, bila ia tinggal di luar negeri maka pemerintah Indonesia tak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

1) Self-Assessment System

Sistem pemungutan pajak pada Self-Assessment System lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak. Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan memudahkan pekerjaan para fiskus namun tetap fokus dalam mengawasi pemungutan tersebut. Peran pengawasan sangat penting mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak. Tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya.

2) Official Assessment System

Berbeda dengan Self-Assessment System, Official Assessment System lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. Official assessment system diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri Official Assessment System yaitu pertama, wajib pajak akan bersifat pasif karena sepenuhnya akan dibantu oleh fiskus yang ditunjuk untuk pengelolaan pajak. Kedua, pajak yang terutang akan muncul setelah dilakukan penghitungan oleh fiskus yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak. Terakhir, dengan wajib pajak yang bersifat pasif, maka pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP.

3) Withholding Assessment System

Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Withholding Assessment System. Pada sistem Self-Assessment System dan Official Assessment System, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada Withholding Assessment System, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat

(2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan.

Ketika wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutang, maka hal tersebut masuk dalam kategori Self-Assessment System. Bila petugas pajak atau fiskus yang lebih aktif maka dinamakan dengan Official Assessment System. Sedangkan apabila pihak ketiga menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan besaran pajak terutang, maka dinamakan Withholding Assessment System.

Metode Pengabdian

Pengabdian masyarakat dilakukan secara formal dengan melakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pemungutan pajak terhadap wajib pajak kepada siswa-siswi SMA Sekolah Gajah Mada Medan hingga selesai dan mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan, penyampaian materi terlaksana dengan baik dan para peserta terlihat antusias dengan paparan materi yang disampaikan, dan keaktifan para peserta pada diskusi tanya jawab. Dari kegiatan PKM ini mendapatkan hasil, bahwa para peserta menjadi lebih memahami mengenai prinsip pemungutan pajak terhadap wajib pajak.

Pembahasan

Selama ini, materi perpajakan disertakan dalam mata pelajaran Ekonomi pada jenjang SMA/SMK dan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam konteks kewajiban warga negara terhadap negara yang tentunya tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi peserta didik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama kegiatan sosialisasi dilakukan, peserta telah menunjukkan penyerapan yang baik terhadap materi pajak yang diberikan. Hal ini berdasarkan tingkat antusiasme dan kepercayaan diri dari para peserta saat berpartisipasi dalam tanya jawab setelah penyampaian materi. Meskipun materi yang dipaparkan mungkin sesuatu hal yang baru, namun materi yang diberikan membuka wawasan dan menambah pengetahuan bagi mereka.

Kesimpulan

Melalui kegiatan PKM ini dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan pada dasarnya sudah bisa dimulai sejak pada saat generasi muda mulai dari sekolah tingkat menengah ke perguruan tinggi. Dengan sosialisasi ini diharapkan siswa dapat lebih memahami tentang apa itu pajak, siapa saja yang masuk kriteria wajib pajak, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak dan bagaimana asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan PKM ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik Unggulan Cipta Mandiri
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Unggulan Cipta Mandiri
3. Ketua Prodi Manajemen Perpajakan Politeknik Unggulan Cipta Mandiri
4. Sekolah Gajah Mada Medan
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini

Referensi

Adiasa. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Diakses dari <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>

Kusnanto. (2019). Belajar Pajak. Semarang: Mutiara Aksara.

Narwanti, S. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Istana Media.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Suripto, dkk. (2024). [Judul buku/artikel tidak dicantumkan dalam naskah]. (Jika diperlukan, sesuaikan berdasarkan sumber asli bila tersedia).